


**STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN**

- Dasar Hukum :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

No.	KOMPONEN	URAIAN DAN ALUR/ PROSES
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Pendamping dan atau korban datang dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas korban dan atau pendamping. 2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain. 3. Mengisi surat pernyataan serta formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.
2.	MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN LANGSUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban maupun pendamping datang ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan mengisi buku tamu. 2. Korban atau pendamping mengisi formulir yang telah disediakan. 3. Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban. 4. Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan Kesehatan, Psikologi, Hukum, Sosial dan Ekonomi. 5. Petugas memberikan konseling seperlunya.

3.	MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN TIDAK LANGSUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dirujuk/ diterima dari masyarakat dan atau lembaga lain (Kepolisian). 2. Staf administrasi/ pejabat pengaduan menerima dan menyampaikan berkas kasus pada petugas layanan (Kasi PP) untuk ditindaklanjuti. 3. Petugas layanan (Kasi PP) menerima berkas kasus dan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis. 4. Petugas layanan (Kasi PP) melaporkan hasil klarifikasi kasus kepada Kabid PPPA untuk ditelaah dan ditindaklanjuti. 5. Pelayanan berupa pendampingan Hukum, Psikologi, Sosial dan Ekonomi kepada pelapor dan pihak terkait berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
4.	JANGKA WAKTU	Sampai kasus korban terselesaikan, karena setiap kasus relatif waktu penyelesaiannya.
5.	BIAYA/ TARIF	0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	Pendamping Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, Surat, SMS, Telpon serta melalui Petugas Loker Pengaduan.</p> <p><i>E-mail</i> : dinsos.skd@gmail.com</p> <p> <i>Telp</i> : (0564) –2021694 _ 082251233443 _ 082150452666</p>

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

AFRONIUS AKIM SEHAN, SPd., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620505 199702 1 002